

Pokok-Pokok Hukum Islam : Pengertian Hukum Islam Secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subyek, Objek, Falsafah, dan Tujuan Hukum Islam

Principles of Islamic Law: Etymological and Terminological Definition of Islamic Law, Scope, Subject, Object, Philosophy, and Purpose of Islamic Law

Rheina Saputri ¹, Rizal Muhammad Faisal ^{2*}

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

*Corresponding author: rizalmuhammad@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diajukan: 09/01/2025
Diterima: 18/01/2025
Diterbitkan: 25/02/2025

Kata Kunci:
Hukum Islam, Ruang Lingkup,
Subjek, Objek, Falsafah, Tujuan,
Sistem Hukum, Modern.

Keywords:
*Islamic Law, Scope, Subject, Object,
Philosophy, Purpose, Legal System,
Modern.*

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/12.3456/cyberlaw>

e – ISSN: XXXX-XXXX

p – ISSN: XXXX-XXXX

A B S T R A K

Kajian ini menjelaskan hukum Islam dari segi makna etimologis dan terminologis, ruang lingkup, pokok bahasan, pokok bahasan Islam, filsafat dan tujuannya. Konsep hukum Islam menunjukkan bahwa prinsip elastisitas dan fleksibilitas hukum hadir sebagai elemen fundamental untuk melengkapi peraturan yang belum ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum terutama ditentukan oleh keselarasan sistem hukum-politik dan kepentingan masyarakat negara modern. Pada tahap penerapannya, hukum Islam harus mampu berinteraksi, berinteraksi, dan mencerminkan seluruh perkembangan masyarakat, baik dalam lingkup teritorialnya maupun dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, hukum Islam dapat menyampaikan pesan kemanusiaan dan tidak boleh dilihat sebagai norma ketuhanan. Hukum bukan untuk kemaslahatan Allah, melainkan untuk kemaslahatan hamba dan alam semesta, serta bersifat duniawi dan humanistik. Konsep hukum Islam yang bersifat humanistik sekuler, yang tercermin dalam ajaran Maqasid Syariah, digunakan sebagai cara untuk menemukan hakikat hukum yang dapat melengkapi sistem hukum nasional dan norma hukum yang tidak termasuk dalam sistem hukum nasional modern.

A B S T R A C T

This study explains Islamic law in terms of its etymological and terminological meaning, scope, subject matter, Islamic subject matter, philosophy and purpose. The concept of Islamic law shows that the principles of legal elasticity and flexibility are present as fundamental elements to complement the regulations that have not been established in the national legal system. The position of Islamic law in the legal system is mainly determined by the harmony of the legal-political system and the interests of modern state society. At the stage of application, Islamic law must be able to interact, interact, and reflect all developments in society, both within its territorial scope and within a certain period of time. In addition, Islamic law can convey a humanitarian message and should not be seen as a divine norm. Law is not for the benefit of Allah, but for the benefit of servants and the universe, and is worldly and humanistic. The secular humanistic concept of Islamic law, which is reflected in the teachings of Maqasid Sharia, is used as a way to find the essence of law that can complement the national legal system and legal norms that are not included in the modern national legal system.

©2024 Cyberlaw, All rights reserved.

1. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu bidang hukum yang menjadi sumber pembangunan hukum nasional, selain Hukum Adat dan Hukum Barat. Ketiganya secara selektif mewarnai produk hukum yang dikeluarkan negara, mulai dari level hukum hingga level regulasi teknis. Penerapan hukum Islam sebagai sumber peraturan perundang-undangan nasional sejalan dengan Pancasila, khususnya asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan: Kami telah menegaskan hal itu. didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dan jaminan negara bahwa setiap penduduknya beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan legitimasi pembuktian hukum agama (diucapkan hukum Islam) sebagai hukum nasional melalui proses legislatif. Ungkapan "jaminan" dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat dimaknai sebagai bentuk kata kerja aktif yang sekurang-kurangnya harus dilakukan oleh negara untuk memberikan jaminan. Artinya negara harus mengumumkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama syariat, dan sebaliknya dilarang mengumumkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan agama syariat, Hukum Islam terus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat sehingga banyak melahirkan gagasan dan wawasan baru. M. Atho Mudzhar menunjukkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam sejarah hukum Islam, yaitu fiqh, putusan pengadilan agama, peraturan hukum negara Islam, dan fatwa ulama. Setiap produk pemikiran hukum Islam mempunyai ciri khas tersendiri. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu ilahi (hukum ketuhanan). Keyakinan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber hukum Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah. Yang Maha Suci disebut Al-Sya'ari, dan Rasul-Nya adalah penafsir wahyu untuk menjelaskan, menguatkan, dan memperjelas isi wahyu. Namun Al-Quran dan As-Sunnah tidak selalu termanifestasi secara jelas dalam setiap permasalahan kehidupan, dan jumlah kasus yang melibatkan berbagai permasalahan semakin hari semakin meningkat. Yang terpenting, umat Islam tidak hanya harus meyakini kelengkapan kedua kitab petunjuk tersebut, namun juga harus mampu membuktikan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah petunjuk yang benar-benar aplikatif. Dalam kajian ini, berdasarkan pemaparan di atas, kita akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan "asas-asas hukum Islam, pengertian etimologi dan terminologi hukum Islam, ruang lingkup, pokok bahasan, objek, filsafat, dan tujuan hukum Islam." Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: (1) Apa pengertian hukum Islam secara etimologis dan terminologis? (2) Apa ruang lingkup hukum Islam? (3) Apa pokok bahasan hukum Islam? (4) Apa pokok bahasan hukum Islam? (5) Apa yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam? (6) Apa tujuan hukum Islam?

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menganut metode hukum Normatif (legal research) berdasarkan Pendekatan Pendekatan Undang-Undang (statute approach). Data sekunder digunakan sebagai sumber data. Bahan hukum ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Itu semua merupakan bahan hukum yang penulis gunakan sebagai landasan penyelesaian permasalahan yang sedang dibahas. Mengenai pengumpulan data, penulis menelusuri literatur dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian. Diolah melalui analisis kualitatif, khususnya rumusan bahan hukum yang dikumpulkan untuk pemecahan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

Mengenai beberapa permasalahan yang muncul dalam menjawab pertanyaan pokok hukum Islam mengenai konsep tersebut, Abdurraf antara lain menyatakan bahwa menurut ajaran Islam, hukum terdiri dari ketentuan, perintah, dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan hak tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan pengertian hukum Islam secara etimologis dan terminologis, ruang lingkup, pokok bahasan, maksud, filsafat dan tujuan hukum Islam.

3.1. Pengertian Hukum Islam secara Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis, hukum adalah seperangkat peraturan, hasil dari keputusan formal atau adat istiadat yang ingin diikat oleh suatu negara atau masyarakat sebagai anggota atau subjek. Secara terminologis (istilah) hukum adalah ajaran Ilahi yang berlaku bagi kaum Mukhallaf, seperti tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu, atau takhyir (kemampuan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu) atau wad'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Apabila pengertian hukum mengacu pada Islam, maka hukum Islam bersumber langsung dan tidak langsung dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi serta mengatur tingkah laku manusia untuk diakui, diyakini dan diamalkan oleh umat Islam. Secara terminologis, M. Hasbi Ash- Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah kumpulan upaya para profesional hukum untuk menerapkan hukum Syariah untuk kebutuhan masyarakat. Sementara itu, An-Na'im hukum Islam menyatakan mencakup masalah keimanan, ibadah (ritual), etika, dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama, hukum Islam. Artinya al-Nushshu al-Muqaddassah (Kitab Suci) Al-Quran dan Sunnah al-Mutawatir (Mutawatir Sunnah). Kedua, hukum Islam merupakan produk penafsiran al-Nushshu al-Muqaddashah (teks suci) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah al-Mutawatira. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa hukum Islam dalam pemikiran An-Naim, yaitu al-Nushshu al-Muqaddashah, meminjam istilah dari Iskandar Utsman, merupakan risalah Islam yang abadi dan fundamental (pesan batin dan fundamental Islam).) Hukum Islam bukanlah produk penafsiran para ahli hukum Islam. Jika bidang hukum hukum Islam dibagi menjadi dua bagian, seperti hukum Barat, menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik (hukum pidana), strukturnya adalah sebagai berikut:

- a) Hukum privat atau hukum perdata (hukum Islam) adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidup manusia , yang termasuk didalamnya adalah:
 - 1) Munakahat, atau hukum Islam yang mengatur perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya.
 - 2) Wirasah, atau hukum Islam yang mengatur tentang masalah ahli waris, ahli waris, warisan, dan pembagian warisan. Hukum waris disebut juga fara'id.
 - 3) Muamalah dalam arti khusus, Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia mengenai hal-hal penting dan hak atas harta benda, persewaan, penjualan, peminjaman, dan sewa-menyewa dan sebagainya.
- b) Hukum publik atau hukum pidana (hukum Islam) adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia untuk menghilangkan pelanggaran terhadap kepentingan umum, yang termasuk didalamnya adalah:
 - 1) Jinayat, yaitu hukum yang memuat aturan- aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir. Jarimah hudud adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.
 - 2) Al- Ahkam as-sulthaniyah, yaitu yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, dan sebagainya.
 - 3) Siyar, yaitu mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.
 - 4) Mukhasamat, yaitu yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3.2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam diklasifikasikan 2 kelompok besar, yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.. Sedangkan Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) munâkahat, (b) wirâtsah, (c) mu'âmalat dalam arti khusus, (d) jinâyat atau uqûbat, (e) al-ahkâm as- shulthâniyyah (khilafah), (f) siyâr, dan (g) mukhâsamat. Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:

- a) Hukum Perdata Hukum perdata Islam meliputi:
- 1) Munâkahât, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut Al-Ahwal AlSyakhsiyah.
 - 2) b. Wirâtsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum farâidh.
 - 3) c. Mu"âmalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya. Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).
- b) Hukum Publik Islam (Pidana) meliputi:
- 1) Jinâyah, yang memuat aturan-aturan perbuatan yang diancam dengan pidana jarîmah hudûd (kejahatan berat) dan jarîmah ta"zîr (kejahatan ringan). Yang dimaksud jariîmah adalah kejahatan. Jarîmah hudûd adalah kejahatan yang bentuk hukum dan batasannya ditentukan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah (hudûd adalah bentuk jamak dari hadd yang berarti batas). Atau dengan kata lain Ukuba atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tindak pidana pencurian, perzinahan, mabuk-mabukan, tuduhan perzinahan, pembunuhan, dan akibat-akibatnya.
 - 2) b. Mukhasamat, yaitu hukum yang mengatur hukum: pembelaan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan proses perdata dan pidana, seperti :
 - Al-Ahkâm as- Shulthâniyyah, membahas permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak pemimpin negara atau pemerintahan, pemerintahan pusat dan daerah, pajak dan sejenisnya.
 - Siyâr, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain atau hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain.

Umumnya para ahli hukum membagi hukum Islam menjadi dua jenis:

- a) Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini bernama Hukum Takliemy yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.
- b) Yang menceritakan tentang keadaan tertentu yang menjadi alasan atau keadaan atau hambatan bagi pelaksanaan undang-undang. Nama kelompok itu adalah Hukum Wadhi'i. Ada sebab, alasan adalah sesuatu yang tampak jelas dan pasti sebagai tanda/landasan adanya suatu hukum dan terdiri atas:
 - 1) Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya.
 - 2) Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita.

Adapun syarat, syarat adalah sesuatu yang menjadi sandaran keberadaan hukum yang sah dan terdiri atas:

- a) Syarat yang menyempurnakan sebab, seperti tanggal jatuh tempo zakat, menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas harta yang telah mencapai jumlah tertentu yang harus dibayarkan zakatnya.
 - b) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat shalat.
 - c) Halangan (maani), maani adalah sesuatu yang karena adanya menghalangi berlakunya ketentuan hukum.
- Al-Amidi menjelaskan secara singkat sebagai berikut:
- 1) Taklif didasarkan pada pikiran, karena taklif berasal dari kata-kata yang harus dipahami oleh pikiran.
 - 2) Akal tumbuh dan berkembang secara bertahap sejak usia muda, dan tidak dianggap telah mencapai batas takfil kecuali akal telah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
 - 3) Pertumbuhan akal yang berangsur-angsur ini terkadang terjadi secara sembunyi-sembunyi, sehingga awal kesempurnaannya (kematangannya) baru terlihat ketika ia mencapai baligh atau kematangan biologis.

Garis pemisah antara masa pikiran belum sempurna dan masa mulai mencapai kesempurnaan adalah masa baligh. Ketika seseorang mencapai baligh, ia termasuk dalam kategori mukallaf. Dan setiap orang mukallaf harus mempertanggungjawabkan hukum taqlif. Peran akal merupakan faktor terpenting dalam hukum Islam yang

menentukan Mukallafi seseorang. Sekalipun seseorang telah mencapai usia baligh namun belum sehat, maka hukum ajakan tidak dikenakan padanya. Hal ini sesuai dengan hukum positif yang mengenal konsep *personae miserabile*, yaitu. seseorang yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal konsep kompetensi hukum yang sering disebut dengan Ahliyyah. Kapasitas ini merujuk pada mampu atau tidaknya seseorang memenuhi kewajibannya sebagai badan hukum dewasa. Klasifikasi Ahliyyah ada dua, yaitu Ahliyyah al-adâ' dan Ahliyyah al-wujûb. Yang pertama berkaitan dengan kesanggupan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Yang kedua menyangkut kesanggupan seseorang memperoleh hak meskipun ia belum menunaikan kewajibannya, misalnya dalam hak waris anak Ahliyyah al-wujûb.

3.3. Subjek Hukum Islam

Subjek hukum (*mahkûm 'alaih*) dalam hukum Islam adalah amukallaf, atau orang yang telah memenuhi syarat kompetensi hukum. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan konsep subjek hukum hukum positif, yaitu adanya pengecualian. atau cacat hukum yaitu paksaan, kesalahan dan penipuan Hukum Islam juga mengakui badan hukum sebagai badan hukum, seperti Baitul mal. Subyek hukum yang dimaksud disini adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena hukum, yaitu orang dan badan hukum. Badan hukum adalah orang (*person*) yang mempunyai hak subjektif dan kekuasaan hukum menurut undang-undang. Sedangkan badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta benda, hak dan kewajiban sebagai orang perseorangan. Islam mengatur bahwa manusia atau orang-orang sebagai subjek hukum adalah pihak-pihak yang dapat dibebani oleh suatu hukum yang disebut amukallaf. Mukallaf adalah orang yang mampu berbuat halal baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kata mukallaf berasal dari bahasa Arab yang berarti dibebani hukum. Dalam hal ini merekalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT atas perbuatannya, baik dari segi perintah maupun larangannya. Kecakapan untuk melakukan suatu akad bagi seorang manusia dapat terjadi kepada tiga keadaan yaitu:

- a) Orang yang tidak dapat mengadakan kontrak apapun, seperti penyandang cacat jiwa, penyandang cacat jiwa dan anak-anak yang belum dimumikan.
- b) Orang yang dapat memenuhi akad tertentu, misalnya anak yang sudah *mumayyiz* namun belum baligh.
- c) Masyarakat dapat menunaikan seluruh akad, yakni mereka yang telah memenuhi syarat-syarat mukallaf. Tercapainya sahnya suatu akad tidak hanya berkaitan dengan tingkat kematangan seseorang, namun juga keadaan psikologis seseorang. Adapun syarat-syarat yang diberikan oleh Hamzah Ya'cub mengenai pokok akad adalah sebagai berikut:
 - 1) Aqil (berakal) Orang yang melakukan transaksi itu haruslah orang yang berakal sehat, tidak boleh sakit jiwa atau gila, masih dibawah umur, sampai ia dapat bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukannya.
 - 2) Tamyiz (Kemampuan membedakan) Seorang pedagang haruslah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang merupakan tanda kesadaran dalam berdagang.
 - 3) Mukhtar (bebas dari paksaan) Persyaratan ini didasarkan pada ayat 29 Surat Annisa dan ketentuan Hadits Nabi SAW yang menyatakan prinsip saling persetujuan atau timbal balik atau suka sama suka yang dinamakan prinsip *an-taradhin*. Artinya para pihak harus bebas dari transaksi, bebas dari paksaan dan segala tekanan.
 - Ahliyah atau kecakapan, yaitu. kemampuan seseorang untuk memperoleh hak dan mempunyai kewajiban terkait serta kemampuan menunaikan *tasharruf*. Ahliyah itu kemudian dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, Ahliyah wujub adalah kemampuan mempunyai hak kebendaan. Sejak dalam kandungan, manusia dapat mempunyai hak-hak tertentu, yaitu hak untuk mewarisi. Hak ini selalu berlaku selama manusia masih hidup. Kedua, Ahliyah ada mengacu pada kemampuan menyelenggarakan *tasharruf* dan tunduk pada tanggung jawab atau kewajiban baik berupa hak maupun hak asasi manusia kepada Allah SWT. Ahliyah ada' terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu: pertama, Ahliyah ada' al naqishah, yaitu keagenan tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan akal sehat. Orang golongan ini bisa melakukan *Tasharrufi* tetapi tidak bisa melakukan Akkad. Kedua, Ahliyah ada' al kamilah, yaitu kemampuan bertindak sempurna yang terdapat pada Aqil baligh dan akal sehat. Bisa *tasharruf* dan berbicara untuk menunaikan akad.

- Wilayah atau kewenangan, yaitu kekuasaan yang pemilikinya dapat melakukan tasharraf dan melaksanakan akad serta melaksanakan segala akibat hukum yang timbul. Syarat untuk mendapatkan daerah akad adalah ia dapat menunaikan tasharraf dengan sempurna. Orang yang kemampuan tindakannya belum sempurna tidak mempunyai ruang bagi dirinya maupun orang lain untuk melakukan tasaruf.
- Wakalah atau perwakilan, yaitu peralihan kekuasaan atas harta dan kegiatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu dalam hidupnya. Di Wakalah, wakil dan muwakki (yang diwakili) harus mempunyai kemampuan tasharraf yang sempurna dan hal itu dilakukan dalam bentuk akad dan perjanjian dalam bentuk Kabul. Jadi maksud dan tujuan akad harus jelas. Di Wakalah, perwakilan berhak atas upah.

Di Indonesia, usia dewasa diatur dalam UU Perkawinan no. Menurut pasal 1 tahun 1974 dan KUH Perdata, seseorang yang telah berumur 19 tahun atau pernah kawin sebelumnya dianggap sudah cukup umur. Batasan usia dewasa ini sudah lama dipatuhi oleh seluruh pakar hukum di Indonesia. Apabila tanah atau bangunan tersebut didaftarkan atas nama anak yang berumur dibawah 19 tahun pada saat mengajukan permohonan, maka pelaksanaan perbuatan hukumnya berupa penjualan tanah dan izin mendirikan bangunan atau pengadilan negeri setempat. diperlukan UU No. 30 Pada tahun 2004, terjadi perubahan penentuan usia memenuhi kewajiban Notaris. Pasal 39 berbunyi: (1) Pengantar harus memenuhi syarat untuk diwakili oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan mampu melakukan perbuatan hukum atau hadir. 2 dari (dua) pemain lainnya. Artinya UU No. Pasal 30 UU Notaris Tahun 2004 mempunyai perbedaan dengan undang-undang sebelumnya mengenai usia dewasa. Pasal 39 di atas memberikan pengertian yang jelas bahwa setiap orang yang berumur 18 tahun atau sudah menikah dianggap sudah cukup umur dan berhak bertindak sebagai subjek hukum. Mulai saat ini, untuk dapat berperan sebagai subjek hukum, harus ada konsistensi dalam pengaturan pendewasaan seseorang. Misalnya saja melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi kesimpangsiuran jika terjadi perselisihan. Selain itu, badan hukum adalah orang-orang yang dianggap cakap bertindak dalam kerangka hukum, mempunyai hak, kewajiban, dan hubungan hukum dengan orang lain atau badan lain. Badan hukum mempunyai harta kekayaan yang terpisah dengan perseorangan, sehingga walaupun pengurusnya berganti, badan hukum tetap mempunyai harta kekayaannya. Menurut Wirjono Projodikoro, badan hukum dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang, badan usaha, dan yayasan. Jika diperbandingkan antara manusia sebagai subyek hukum dengan Badan Hukum, maka menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy terdapat perbedaan dalam hal-hal sebagai berikut : pertama, hak-hak Badan Hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka, dan lain-lain. Kedua, Badan Hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus Badan Hukum. Badan Hukum akan hilang apabila syarat- syaratnya tidak terpenuhi lagi. Ketiga, Badan Hukum diperlukan adanya pengakuan hukum. Keempat, Badan Hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuanketentuan hukum dan dibatasi dalam bidangbidang tertentu. Kelima, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Badan Hukum adalah tetap, tidak berkembang. Keenam, Badan Hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.

3.4. Objek Hukum Islam

Mahkum fih disebut juga mahkum bih. Mahkum fih merupakan perbuatan mukallaf yang dikaitkan dengan perintah syari' (Allah dan Rasul), yang dalam ciri hukum taqlif menjadi wajib, sunnah, boleh, makruh dan haram. Dalam konteks hukum wadh'i, perbuatan mukallaf dapat berupa jinayat dan muamalah. Terkadang tidak berupa perbuatan mukallaf, misalnya seseorang memasuki bulan Ramadhan menjadi alasan baginya untuk berpuasa. Dalam konteks hukum wadh'i, perbuatan mukallaf dapat berupa jinayat dan muamalah. Terkadang tidak berupa perbuatan mukallaf, misalnya ketika seseorang mendapat bulan Ramadhan maka itu menjadi alasan untuk berpuasa. Makkum fih yang berkaitan dengan perbuatan manusia sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 277, yang artinya: "Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Ath-Thabari dalam Tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berpendapat bahwa riba itu haram. Kemudian mereka beramal shaleh, shalat dan membayar zakat sesuai perintah Allah swt. dan penuhi sunnah yang dianjurkan bagi

mereka. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab ditunjukkan dengan melihat ayat demi ayat yang menjelaskan jawaban bagi orang yang tidak beriman dan berbuat maksiat. Makna ayat ini dijelaskan balasan yang diberikan kepada orang yang berbuat baik. Selain ayat tersebut dapat dipahami bahwa amalan yang berkaitan dengan hukum mukallaf adalah kewajiban shalat dan kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat sah yaitu:

- a) Taklif Pertama, mukallaf yang bisa memahami taklif. Baik taklif mengetahui itu sendiri atau melalui perantara lain. Karena pada dasarnya tujuan taklifi adalah agar segala hukum yang diberikan (dilaksanakan) kepada mukallaf dapat dipenuhi dan ditaati. Artinya, orang yang tidak memahami perintah Allah tidak bisa serta merta menaatinya. Sederhananya, dasar dari taklif itu sendiri adalah perintah untuk memahami hukum syariah. Tugas atau kegiatan yang dibebankan kepada Mukallaf harus diketahui secara utuh (*aware*). Jika operasinya tidak diketahui, maka operasinya tidak valid. Oleh karena itu, taklif yang disebutkan dalam Al-Qur'an masih bersifat sangat umum (*mendunia*), seperti shalat dan zakat. Perintah global ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w.
- b) Kedua, berakal. Seseorang mukallaf yang dibebankan taklif harus memiliki akal yang baik dan tidak seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur. Sebagaimana yang disabdakan Nabi s.a.w.: Muhammad bin Yahya Al Qutha'i Al Bashri menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Hasan Al Bashri, dari Ali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qalam (pena) diangkat dari tiga orang (maksudnya, mereka tidak dibebani hukum): orang yang tidur hingga dia terjaga, anak kecil hingga ia dewasa (*baligh*) dan orang gila hingga ia sadar." (H. R. Tirmidzi).

Singkatnya, objek hukum Islam (*mahkûm fih*) mengacu pada perbuatan *temukalaf* yang berkaitan atau terbebani dengan hukum syariah. Derivasi lain menjelaskan bahwa objek hukum atau *mahkûm fih* berarti sesuatu yang pembuat undang-undang (*syâri'*) ingin agar dilakukan atau tidak disetujui oleh pembuat undang-undang, atau diperbolehkan atau dilarang oleh pembuat undang-undang. Menurut para ulama ahli ilmu *ushûl fiqh*, yang dimaksud dengan *mahkûm fih* adalah objek hukum, yaitu perbuatan *amukallaf* yang dikaitkan dengan perintah syariat (Allah dan Rasul-Nya), apapun sifatnya. . mengharuskannya dilakukan (*wajib*); tuntutan untuk pergi (*haram*); persyaratan seleksi pekerjaan (*mubah*); anjuran untuk melakukan (*sunah*); dan tawaran keberangkatan (*makruh*). Para ulama sepakat bahwa semua perintah syar mempunyai objek yaitu perbuatan mukallaf. Kegiatan *Themukallaf* diatur dengan undang-undang. Dalam bahasa lain *mahkûm fih* adalah obyek hukum yaitu perbuatan orang yang *amukallaf*, berkaitan dengan aturan syar'i yang sifatnya perbuatan, pantang atau pilihan di antara keduanya. Seperti perintah sholat, larangan minum *khamri* dll. Setiap hukum Syariah mempunyai tujuan. Tujuannya adalah perbuatan orang *bukallaf*, yang kemudian mendiktekan hukumnya. Bagi ulama *ushul fiqh*, hukum syariah berkaitan dengan apa yang disebut *mahkûm fih*, atau objek hukum. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri, dan hukum diatur oleh undang-undang, bukan isinya. Hukum syria yang bersangkutan terdiri dari dua jenis, yaitu hukum taklifiy dan hukum *wadh'iy*. Hukum taklifiy berkaitan dengan tuntutan terhadap perbuatan mukallaf, sedangkan hukum *wadh'iy* berkaitan dengan hubungan suatu bagian hukum dengan bagian hukum yang lain

3.5. Falsafah Hukum Islam

Istilah filsafat berasal dari kata Yunani *philosophia*, yang akar katanya adalah *philein*, yang berarti cinta, atau *philia*, cinta, dan *Sophia*, yang berarti kebijaksanaan yang kemudian melahirkan kata bahasa Inggris filsafat, biasanya diterjemahkan sebagai "cinta kebijaksanaan" Pemahaman filsafat inilah yang pertama. pernah Pythagoras (572-497 SM). Ia membaginya menjadi dua kata "philos" (cinta), *Sophie* (pengetahuan). Hal ini terlihat dari pertanyaan yang diajukan seseorang bernama Leo kepada Pythagoras tentang karyanya. Maka Pythagoras menjawab bahwa tugasnya adalah menjadi seorang filsuf (pencinta ilmu pengetahuan) "a lover of wisdom." Secara Terminologis, filsafat memiliki arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan. Beliau mendefinisikan filsafat sebagai berikut:

- a) Menurut Plato (427 SM-347 SM),filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
- b) Menurut Aristoteles (381 SM-322 SM),filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu, metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.

c) Menurut Al Farabi (wafat 950 M), filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

Hakikat filsafat adalah memikirkan secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa, bagaimana, mengapa dan nilai-nilainya. Hakikat hikmah adalah memahami wahyu secara mendalam dengan apa yang ada pada diri manusia, sehingga memotivasi orang yang mengetahuinya untuk beramal shaleh dan berbuat sesuai ilmunya. Filsafat hukum Islam termasuk dalam makna hikmah, falsafah asrar bahkan hukum illat. Meski belum lengkap, namun semuanya relevan, terutama dalam survei penelitian filsafat masa kini. Hukum Islam harus siap menghadapi peristiwa-peristiwa baru yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, mempelajari filsafat hukum Islam sangatlah penting. Dengan berkembang dan suksesnya filsafat hukum Islam, dapat dibuktikan bahwa hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan masa kini dan merupakan hukum terbaik yang pernah ada bagi alam semesta. Para ulama Ushul Fiqh sebagai filosof hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi dua bentuk, yaitu Falshafah Tasyri dan Falshafah Syariah.

a) Filsafat Tasyri: Filsafat yang menyebarkan hukum Islam atau memperkuat dan melestarikannya. Filosofi ini menekankan pada pembahasan hakikat dan tujuan hukum Islam. Filsafat Tasyri terbagi menjadi :

- 1) Da'a'im al-Ahkam (Prinsip Hukum Islam),
- 2) Maba di al-Ahkam (Prinsip Hukum Islam),
- 3) Ushul al-Ahkam (Asas Hukum Islam) atau Masadir al-Ahkam (Sumber Hukum Islam)
- 4) Maqasid al-Ahkam (Tujuan Hukum Islam)
- 5) Qowa'id al-Ahkam (Aturan hukum Islam).

b) Filsafat syariah: filsafat yang diungkapkan dari dokumen hukum Islam seperti akidah, muamalah, jinayah, uqubah, dll. Tugas filsafat ini adalah membahas hakikat dan rahasia hukum Islam. Pembagian filsafat syariah antara lain:

- 1) Asrar al-Ahkam (Rahasia Hukum Islam)
- 2) Khasha al-Ahkam (Ciri Khas Hukum Islam)
- 3) Mahasin al-Ahkam atau Majaya al-Ahkam (Keutamaan Hukum Islam)
- 4) Tawabi al-Ahkam (Karakteristik Hukum Islam).

3.6. Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang harus dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita perhatikan kaidah-kaidah hukum positif, maka tujuan pengembangannya tidak lain adalah perdamaian sosial, yaitu penyesuaian sebaik-baiknya terhadap batas-batas hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak termasuk dalam kaidah hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. Secara umum tujuan Allah SWT menciptakan dan mengumumkan undang-undang adalah untuk kesejahteraan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abu Zahra, penegakan hukum Islam mempunyai tiga tujuan utama: mensucikan jiwa, memelihara keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan. Tujuan hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek materiil semata, tetapi juga meluas ke masa depan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek materiil dan non materiil dari individu, masyarakat, dan kemanusiaan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari segi ibadah dan muamalah, selain untuk menyucikan jiwa dan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan, juga untuk kemaslahatan materiil, juga untuk kemaslahatan pribadi, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya dunia ini dan dunia selama. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam mempunyai kaidah, yaitu pengingkaran kerugian harus didahulukan dari manfaat, kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan tertentu, kesulitan boleh datang dengan mudah, keadaan darurat boleh membiarkan hal yang haram, tidak ada bahaya berbahaya, dan Islam tidak mengakui prinsip bahwa tujuan menghalalkan cara. Sementara itu, menurut Mohammad Daud Ali, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari sudut pandang pencipta hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan dari sudut pandang manusia. Siapa pelakunya dan siapa yang melakukan kejahatan menjadi pelaksana hukum Islam itu:

a) Dari sudut pandang pembentuk undang-undang Islam, tujuan hukum Islam adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia (kebutuhan yang wajib dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar terwujud kemaslahatan hidup manusia terdiri dari agama, jiwa, akal, warisan dan harta benda), kebutuhan sekunder (kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer

(seperti kemandirian dan kesetaraan) dan kebutuhan tersier (tidak termasuk kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, dan papan);

- 2) Masyarakat harus taat dan menganutnya dalam kehidupan sehari-hari; agar masyarakat dapat diikuti dan diterapkan dengan benar, maka harus meningkatkan kemampuannya dalam memahami ushul-fiqh (dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam).
- b) Aspek kemanusiaan sebagai pencipta dan pelaksana hukum Islam adalah tujuan hukum Islam adalah mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan mengambil apa yang bermanfaat bagi diri sendiri dan menjauhi serta menolak apa yang merugikan kehidupan. Mengenai pewarisan, tujuan dari sistem pewarisan Islam sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah untuk menghindari kesalahan pewarisan yang dapat menimbulkan perselisihan mengenai harta warisan dan agar terciptanya pembagian warisan yang adil dan dapat diterima yang diridhai Allah.

Tujuan pembentukan hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan manusia melalui penyediaan kebutuhan pokok (dharûriyyah), kebutuhan sekunder (hâjiyyah), dan kebutuhan pelengkap (tahsîniyyat). Secara umum, kebutuhan dharûriyyah disebut primer, kebutuhan hâjiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsîniyyah disebut tersier. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan luas syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan Primer (darûriyyah) Kebutuhan darûriyyah adalah segala sesuatu yang merupakan bagian pokok dalam kehidupan manusia yang harus ada agar dapat memperoleh manfaatnya. Jika tidak, maka nyawanya terancam, kesejahteraan masyarakat diperintahkan untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan yang halal dan menyehatkan, serta melarang masyarakat melakukan perbuatan yang merugikan jiwa, seperti membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain.
- 2) Kebutuhan Sekunder (hâjiyyah) Kebutuhan hajiyyah adalah segala sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan manusia untuk menghilangkan berbagai kesulitan dalam hidupnya. Untuk melindungi jiwa, maka dalam uqubat Islam wajib membayar denda (diyat) qisâs kepada orang yang telah mendapat pengampunan dari keluarga korban atau kepada orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja.
- 3) Kebutuhan tersier (tahsîniyyah) Kebutuhan tahsîniyyah adalah sifat atau perilaku yang berkaitan dengan Akhlaq al-karimah (akhlak mulia). Untuk melindungi jiwa dalam kehidupan sehari-hari, dianjurkan untuk melakukan kebiasaan baik dalam pergaulan, menghindari hal-hal yang berlebihan seperti bermain dengan orang lain, dan menghindari kotoran dan makanan tidak sehat yang dapat membahayakan kesehatan.

4. Simpulan

Secara etimologis, hukum adalah seperangkat peraturan, baik yang diformalkan maupun sebagai hasil kebiasaan, yang mana suatu negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Secara terminologi hukum adalah ajaran Allah mengenai mukalaf baik yang berupa persyaratan (perintah, larangan), anjuran atau anjuran, atau takhyir (kekuasaan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan) atau wad' (menetapkan sesuatu sebagai alasan), kondisi atau kendala. Jika pengertian hukum dikaitkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diturunkan langsung atau tidak langsung dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi, yang mengatur perilaku manusia, yang dan apa yang diyakini serta apa saja syarat kompetensi hukum yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan subjek hukum hukum positif yaitu adanya pengecualian atau cacat hukum yaitu adanya paksaan, kesalahan dan penipuan. Hukum Islam juga mengenal badan hukum sebagai badan hukum, seperti Baitul mal. Dalam bahasa lain mahkûm fih adalah obyek hukum yaitu perbuatan seseorang yang amukallaf, berkaitan dengan peraturan syar'i yang sifatnya perbuatan, pantang atau pilihan di antara keduanya. Seperti perintah sholat, larangan minum khamri, dll. Semua aturan syariah mempunyai tujuan. Obyeknya adalah perbuatan orang mukalaf yang kemudian menetapkan hukum mengenai hal itu. Hukum Islam harus siap menghadapi peristiwa-peristiwa baru yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, mempelajari filsafat hukum Islam sangatlah penting. Dengan berkembang dan suksesnya filsafat hukum Islam, dapat dibuktikan bahwa hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap tantangan masa kini dan merupakan hukum terbaik yang pernah ada bagi alam semesta. Para ulama Ushul Fiqh sebagai filosof hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi dua bentuk, yaitu Falshafah Tasyri dan Falshafah Syariah. Tujuan pembentukan hukum Islam adalah terwujudnya

kemaslahatan manusia melalui penyediaan kebutuhan pokok (dharûriyyah), kebutuhan sekunder (hâjiyyah), dan kebutuhan pelengkap (tahsîniyyat). Secara umum, kebutuhan dharûriyyah disebut primer, kebutuhan hâjiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsîniyyah disebut tersier.

Saran yang dapat diberikan Penulis dalam pokok-pokok Hukum Islam kita bisa sama-sama memaknai akan hakikat Hukum Islam itu sendiri, bisa bermanfaat bagi sang pembaca juga penulis, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teknologi Digital, para dosen, akademisi, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel "Pokok-Pokok Hukum Islam: Pengertian Hukum Islam Secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subjek, Objek, Falsafah, dan Tujuan Hukum Islam". Kami juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan sejawat, peneliti, serta para pembaca yang telah memberikan dukungan, wawasan, dan masukan yang berharga dalam pengembangan artikel ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi dunia akademik dan praktisi dalam memahami lebih dalam konsep serta penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

6. Referensi

- A. Ma'mun Rauf. 1995. *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam*. Makassar.
- A. Khisni. 2012. *Epistemologi Hukum Islam (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Isimbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*. Semarang.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 2007. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta.
- Abd.Rahman Dahlan. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta.
- Abdoel Jamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Abdullah Ahmed An-na'im. 2009. *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta.
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk. 2013. *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta.
- Ahmad Hanafi. 1996. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*. Jakarta.
- Alaiddin Koto. 2012. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta.
- Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta.
- Fathurrahman Djamil. 2001. *"Hukum Perjanjian Syariah"*. Bandung.
- Fuad Hasbi Ash Shiddieqy. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang.
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta.
- Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*. Yogyakarta.
- Hasbi Ash-Shidieqie. 1993. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta
- Hazairin dalam Suparman Usman. 2002. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Irwansyah. 1999. *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih*. Jakarta.
- Iskandar Usman. 1994. *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta.
- Juhaya S. Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung.
- M. Arfin Hamid. 2008. *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- M. Hasbi Ash-shiddieqy. 1975. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta.
- M. Rasyidi. 1971. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta.
- M. Atho Mudzahar. 1994. *Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial Dalam Hukum Islam*. Jakarta.
- M. Quraish Shihab. 2005. *Tafsir Al Mishbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an*. Jakarta.
- Maksun Faiz. 2001. *Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*. Semarang.
- Miftahul Huda. 2006. *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta.

- Mohammad Daud Ali. 2007. Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. 1986. Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam. Bandung.
- Nasruddin Razak. 2001. Dienul Islam. Bandung.
- Qodry Azizy. 2002. Hukum Nasional. Yogyakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. 2005. Kamus Hukum. Jakarta.
- Rahmat Rosyadi. 2006. Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia. Bogor.
- Ratno Lukito. 2013. Legal Pluralism in Indonesia Bridging the Unbridgeable. Routledge. London and New York.
- The Liang Gie. 1977. Suatu Konsepsi Bidang Filsafat. Yogyakarta.
- TM Hasbi Ash Shiddieqy. 1997. Pengantar Fiqih Muamalah. Semarang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 KUHPerdata
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.